



PERATURAN SENAT TENTANG KODE ETIK ANGGOTA SENAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015**

PERATURAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
NOMOR: 01 TAHUN 2015
TENTANG:
KODE ETIK ANGGOTA SENAT
KETUA SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memantapkan tugas Anggota Senat sebagai pelaksana pertimbangan dan pengawasan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus berpedoman pada moral dan etika, dipandang perlu adanya ketetapan Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Kode Etik Anggota Senat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan ayat (a) di atas perlu disusun Kode Etik Anggota Senat IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Senat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA TENTANG KODE ETIK ANGGOTA SENAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
2. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
3. Ketua Senat adalah Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
4. Anggota Senat adalah Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
5. Kode Etik adalah norma atau seperangkat nilai yang menjadi standar dalam bersikap, bertindak dan berbicara mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Senat;
6. Kode Etik Anggota Senat adalah Kode Etik yang berlaku untuk Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
7. Rapat adalah semua jenis rapat yang diselenggarakan oleh Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
8. Upacara adalah semua upacara resmi yang melibatkan Senat yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK ANGGOTA SENAT

Pasal 2

Fungsi

Kode Etik Anggota Senat berfungsi sebagai pedoman bersikap, bertindak, dan berbicara dalam kedudukannya sebagai Anggota Senat.

Pasal 3

Tujuan

Kode Etik Anggota Senat bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Senat.

BAB III
KODE ETIK ANGGOTA SENAT

Pasal 4

Kode Etik Anggota Senat Meliputi:

1. Kode Etik Anggota Senat secara umum
 - (a) Kode Etik Kepribadian;
 - (b) Kode Etik Kesenatan.
2. Kode Etik Anggota Senat secara khusus
 - (a) Kode Etik mengikuti rapat-rapat;
 - (b) Kode Etik penyampaian aspirasi;
 - (c) Kode Etik penyampaian hasil rapat;
 - (d) Kode Etik menghadiri upacara resmi.

Pasal 5
Kode Etik Anggota Senat Secara Umum

Kode Etik Kepribadian

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memiliki integritas moral, perilaku yang dapat diteladani, jujur, dan menghindari perbuatan tercela;
3. Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara aktif, penuh tanggung jawab, dan menghindari perbuatan plagiasi;
4. Memiliki kemandirian, etos kerja yang tinggi dan rasa peduli terhadap lingkungan kerja;
5. Menjunjung tinggi Kode Etik Anggota Senat.

Pasal 6

Kode Etik Kesenatan

1. Mengikuti norma dan aturan yang berlaku, dan berusaha meningkatkan kinerja;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga martabat dan kredibilitas Anggota Senat;
3. Menjaga dan mempertahankan kebenaran, mengemban amanat, menjaga dan memajukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
4. Memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati, baik kepada sesama anggota senat maupun segenap sivitas akademika.

Pasal 7

Kode etik Anggota Senat Secara Khusus

Kode Etik Rapat

1. Mengikuti berbagai rapat senat dengan sungguh-sungguh, berperan aktif, berkomitmen, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan menghadiri rapat senat dari pada kegiatan yang lain;

3. Menjaga sopan-santun, ketertiban, dan mematuhi aturan yang tertuang dalam tata tertib anggota senat;
4. Ketidakhadiran secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa pemberitahuan dalam rapat yang sejenis dipandang sebagai sebuah pelanggaran Kode Etik.

Pasal 8

Kode Etik Penyampaian Aspirasi

1. Menyampaikan aspirasi secara objektif dan inovatif dengan sopan, jelas, dan bertanggung jawab;
2. Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sendiri;
3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
4. Mengutamakan kepentingan lembaga.

Pasal 9

Kode Etik Penyampaian Hasil Rapat

1. Anggota Senat dapat ditunjuk untuk menyampaikan suatu pernyataan terkait hasil rapat atau investigasi kasus tertentu;
2. Penyampaian pernyataan dalam rapat atau penyampaian hasil rapat adalah pernyataan dan kapasitas sebagai Anggota Senat atau Pimpinan Senat;
3. Penyampaian pernyataan di luar ayat (2) dianggap sebagai pernyataan pribadi;
4. Anggota Senat yang tidak menghadiri rapat sebaiknya tidak membuat dan menyampaikan pernyataan terkait hasil rapat kepada publik;
5. Anggota Senat tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang menurut sifatnya masih rahasia.

Pasal 10

Kode Etik Kesenatan

1. Menghadiri berbagai upacara hasil besar nasional;
2. Menghadiri berbagai upacara resmi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK ANGGOTA SENAT
Pasal 11

1. Bila diketahui ada indikasi pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Senat, Pimpinan Senat membentuk dan mengangkat Majelis Kode Etik Anggota Senat;
2. Majelis Kode Etik Anggota Senat bertugas:
 - (a) Menampung informasi dan atau pengaduan tertulis atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Anggota Senat yang berasal dari sivitas akademika, karyawan, atau masyarakat;
 - (b) Melakukan penelusuran dan penelitian atas kebenaran informasi dan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Senat;
 - (c) Melaporkan jenis pelanggaran disertai bukti-bukti yang diperlukan;
 - (d) Mengusulkan jenis sanksi kepada Pimpinan Senat.
3. Majelis Kode Etik Anggota Senat terdiri atas tujuh orang Anggota Majelis yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas;
4. Susunan Anggota Majelis Kode Etik Anggota Senat:
 - (a) Seorang Ketua merangkap anggota adalah *Expecio* Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
 - (b) Seorang Sekretaris merangkap anggota adalah *Expecio* Sekretaris Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
 - (c) Lima orang anggota yang berasal dari masing-masing fakultas dan Pascasarjana.

BAB V
PEMBERIAN SANKSI
Pasal 12

1. Anggota Senat yang terbukti melanggar Kode Etik diberi sanksi;

2. Penetapan Sanksi pelanggaran Kode Etik terhadap Anggota Senat meliputi:
 - (a) Penyampaian usulan jenis sanksi oleh Majelis Kode Etik Anggota Senat kepada Pimpinan Senat;
 - (b) Penetapan sanksi oleh Pimpinan Senat.
3. Jenis sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Anggota Senat adalah sebagai berikut:
 - (a) Teguran lisan;
 - (b) Peringatan tertulis;
 - (c) Penonaktifan sementara.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Kode Etik Anggota Senat dapat diubah melalui rapat pleno.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 5 Nopember 2015

Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa,



Dr. H. Zulkarnaini, MA